

**IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 2 UNDANG –
UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
(Studi Putusan hakim dalam Perkara Nomor
12/Pid-Sus-TPK/2019/PN JBI dan Perkara Nomor
27/Pid-Sus-TPK/2019/PN JBI)**

TESIS

1. Dr. RUBEN ACHMAD, S.H., M.H.
2. H.M. CHAIRUL IDRAH, S.H., M.H., M.M.



Disusun Oleh :

MUKTARIDI
NPM. B16031062

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul *Implikasi Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Efektivitas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan hakim dalam Perkara Nomor 12/Pid-Sus- TPK/2019/PN JBI dan Perkara Nomor 27/Pid-Sus- TPK/2019/PN JBI)*.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terimakasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH, MH. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.

2. Bapak Prof Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH. M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Ruben Ahmad, SH. MH dan Bapak H. Chairul Idras, M. M. MH selaku Pembimbing Pertama dan Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Orang tua dan keluarga tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini, atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2020
Penulis,

Muktaridi
NPM. B16031062

ABSTRAK

Dewasa ini perbuatan korupsi telah menyebar ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan, bahkan korupsi sudah menjadi isu aktual yang diperbincangkan pada saat sekarang ini yang berdampak pada kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam praktek penegakan hukum, keadaan ini mengakibatkan banyak pelaku korupsi yang beranggapan lebih baik dikenakan hukuman daripada sudah mengembalikan kerugian uang negara tetapi tetap dihukum sehingga tingkat pengembalian kerugian uang negara dari tahun ke tahun relatif kecil yang tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Implikasi dari pengaturan tersebut maka pengembalian kerugian keuangan negara menjadi suatu persoalan dalam penegakan hukum. Oleh karenanya rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini adalah: 1) Bagaimana implikasi penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara? 2) Bagaimana Upaya untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara? Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), dan Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), melalui pendekatan ini Penulis menganalisis konsep pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hasil penelitian didapat yaitu: 1. Implikasi dari penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara tidak dapat berjalan secara optimal, karena harus menggunakan prosedur yang panjang. 2. Upaya untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dapat dimaksimalkan dengan uang pengganti yang nantinya dibayar oleh terpidana, dapat diusahakan melalui tahapan-tahapan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana sebagai berikut: a) Tahap Penyidikan (Pra Ajudikasi). b) Tahap Penuntutan (Ajudikasi). c) tahap pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasca Ajudikasi). Tahap ini merupakan akhir dari tahap penuntutan pidana. Dalam tahap inilah ditentukan tentang kepastian hukum. Eksekusi denda dan uang pengganti sangat penting dalam upaya pemulihan kerugian negara. Kemampuan dalam melakukan pelacakan asset menjadi kunci dalam pemulihan kerugian negara dan sangat memerlukan *forensic accounting*.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Optimalisasi Kerugian Keuangan Negara.

ABSTRACT

Nowadays corruption has spread to almost all aspects of life, even corruption has become an actual issue that is being discussed at the present time which has an impact on state financial losses. Restoring state financial losses or the country's economy is only one of the mitigating factors in enforcing corruption. In law enforcement practices, this situation results in many corruptors who think it is better to be subject to punishment than to have returned state money losses but to continue to be punished so that the rate of return of state money loss from year to year is relatively small which is not in accordance with the purpose of promulgating the Corruption Crime Act . The implication of this regulation is that the recovery of state financial losses becomes a problem in law enforcement. Therefore, the formulation of the problems that will be examined in this thesis are: 1) What are the implications of the application of Article 2 of the Anti-Corruption Law on the effectiveness of returning state losses? 2) What is the effort to optimize the return on state financial losses? This research is a normative study, with a statute approach, historical approach, and conceptual approach, through this approach the author analyzes the concept of the regulation of Law Number 3 of 2010 concerning the Criminal Eradication Commission Corruption and Law Number 20 Year 2001 Concerning Eradication of Corruption. The results of the study are as follows: 1. Implications of the application of Article 2 of the Anti-Corruption Law on the effectiveness of the recovery of state losses can not run optimally, because they have to use a long procedure. 2. Efforts to optimize the return on state financial losses can be maximized with replacement money that will later be paid by the convicted person, which can be endeavored through the stages of case settlement in the criminal justice system as follows: a) Investigation Stage (Pre-trial). b) Prosecution (Adjudication) Stage. c) the stage of the implementation of Court Decisions (Post Adjudication). This stage is the end of the criminal prosecution stage. It is at this stage that legal certainty is determined. Execution of fines and replacement money is very important in efforts to recover state losses. The ability to track assets is key in recovering state losses and is in need of forensic accounting.

Keywords: Corruption Crime, Optimization of State Financial Losses.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	12
E. Kerangka Konsptual.....	21
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II LANDASAN TEORETIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, KEUANGAN NEGARA, DAN IMPLIKASI PENEGAKAN HUKUM	29
A. Teori tentang Tindak Pidana Korupsi.....	29
B. Teori tentang Keuangan Negara.....	44
C. Teori tentang Efektivitas.....	55
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI	64
A. Konsep Kerugian Keuangan Negara.....	64
B. Pengaturan Tentang Pengembalian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	68
BAB IV IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 2 UU TIPIKOR DAN UPAYA MENOPTIMALAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA	93
A. Analisis Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan Uang Pengganti.....	94
B. Analisis Kasus Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Jmb dan Perkara Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb.....	

C. Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Korupsi.....	100
	120
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia dewasa ini kian pesat dari segala aspek, mulai dari perkembangan ekonomi, sosial maupun budaya, serta perkembangan-perkembangan lain yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan perkembangan hukum yang turut berkembang seiring dengan perubahan masyarakat, sehingga keberadaan hukum di tengah masyarakat menjadi bagian dari teori hukum dalam arti luas yang lazim disebut dengan sosiologi hukum yang melihat keberlakuan empirik atau faktual dari hukum.¹

Perbuatan pidana dan pengaturan hukum pidana tidak dapat terlepas dari perkembangan sosial tersebut, hal ini terlihat dari berkembangnya pengaturan delik di dalam undang-undang khusus (di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP) serta instrument penegakan hukumnya. Salah satu dari perbuatan pidana tersebut adalah korupsi.

Dewasa ini perbuatan korupsi telah menyebar ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan, bahkan korupsi sudah menjadi isu aktual yang diperbincangkan pada saat sekarang ini. Bahkan menurut **Saldi Isra** Korupsi merupakan *Extraordinary Crime* (Kejahatan luar biasa) dan menurutnya pemberantasan Korupsi merupakan amanat istimewa era reformasi yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaksana Negara.² Pendapat serupa juga dikemukakan oleh **Kabib Nawawi**, menurutnya:

Korupsi sudah masuk dalam segala lini tatanan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam jajaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Akibatnya tindakan korupsi tidak saja merusak tatanan dan kehidupan masyarakat. Tindak pidana Korupsi sudah dinyatakan dalam perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai pelanggaran hak ekonomi dan sosial masyarakat yang bersifat

¹Periksa J.J.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, halaman 163.

²Periksa Saldi Isra, *Reformasi dan Masa Depan*, Media Indonesia, Edisi 21 Mei 2003. Dikutip dari Mahfudz Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi*, Intermedia, Solo, 2003, halaman 163.

sistematik dan meluas sehingga digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*).³

Berdasarkan pendapat di atas dapatlah ditarik suatu pemahaman bahwa pada dasarnya Korupsi merupakan suatu kejahatan hukum luar biasa, hal ini didasari kepada dampaknya terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat, apalagi mengingat sistematis dan terstrukturinya tindak pidana korupsi tersebut dilakukan.

Undang-Undang dan Penegak hukum menjadi bagian yang mempengaruhi penegakan hukum, termasuk juga dalam hal Korupsi. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hal ini telah memiliki pengaturan khusus melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Selain itu, seiring perkembangan hukum di Indonesia maka lahirlah suatu Komisi khusus yang bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disahkan melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian dicabut melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan PERPU No. 4 Tahun 2009

Berkaitan dengan definisi Korupsi sendiri persepsi mengenai belum mendapat suatu kesepakatan bersama, hal ini dikarenakan penafsiran terhadap makna tindak pidana korupsi

³Kabib Nawawi, *Korupsi Sebagai Perbuatan Menyimpang dan Upaya Pencegahannya*, Makalah pada Acara Sosialisasi Anti Korupsi oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Tanggal 18 Juli 2007, halaman 1.

seringkali dikaitkan dengan kepentingan anggota atau golongan di dalam masyarakat.⁴ Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat **Abdul Munir Mul Khan** yang menyatakan “Ada yang tidak jelas bagi pengetahuan publik, apakah itu korupsi, penyalahgunaan atau ketidaktahuan”.⁵

Namun, secara etimologis korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corruption* atau *Corruptus* yang diartikan sebagai buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam dunia internasional, *Black Law Dictionary* mendefinisikan korupsi sebagai:

“Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for him self or himself or for another person, contrary to duty and the right of others”.

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.⁶

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak memberikan suatu batasan yang tegas mengenai definisi korupsi. Namun yang jelas menurut Penulis Korupsi merupakan tindakan melawan hukum dan mengganggu perdamaian dengan mengambil atau menguasai sesuatu dengan mengatasnamakan jabatan dan kekuasaan, dan pelakunya dianggap sebagai penjahat yang melakukan pelanggaran atas hukum itu sendiri. Hal ini merujuk kepada tujuan hukum itu

9. ⁴Periksa Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, hlm. 10.

sendiri yang menurut **Franka Salis** tujuan hukum ialah “mengatur pergaulan hidup secara damai”.⁷

lahirnya regulasi sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi merupakan upaya untuk mengatasi persoalan munculnya kerugian Negara yang timbul karena tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam hal ini menurut **Paulus**:

Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) adalah untuk mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.⁸

Upaya pengembalian kerugian uang negara dari para pelaku korupsi akan berhasil apabila terjadi kerjasama antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama dalam usaha pengembalian kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Sebab, tidak ada pelaku korupsi yang mau mengembalikan uang negara tetapi ia tetap dimasukkan ke dalam penjara. Pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara jika perkara pidananya ditiadakan.

Kebijakan demikian bersifat dilematis, di satu sisi tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTipikor) dapat tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, persoalan ini terjadi karena perumusan pasal dari UUTPK yang menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya, yaitu pada unsur “dapat merugikan keuangan/perekonomian negara”. Kata “dapat” diartikan bahwa suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, walaupun kemudian pelaku mengembalikan

⁷Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Recht*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, halaman 22.

⁸Paulus Mujiran, *Republik Para Maling*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, halaman 2.

kerugian uang negara, perbuatannya tetap telah dianggap selesai. Seperti yang telah dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tidak pidana”, dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “apabila telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”.

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan saja. Dalam praktek penegakan hukum, keadaan ini mengakibatkan banyak pelaku korupsi yang beranggapan lebih baik dikenakan hukuman daripada sudah mengembalikan kerugian uang negara tetapi tetap dihukum sehingga tingkat pengembalian kerugian uang negara dari tahun ke tahun relatif kecil yang tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara ini tidak menghilangkan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, memberi dampak pelaku korupsi lebih cenderung untuk menerima pengenaan pidana daripada mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, sehingga tidak sesuai dengan salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Merujuk kepada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor yang dalam hal ini mengatur sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Secara nasional, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh ICW, Kejaksaan Agung adalah institusi penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi, yaitu 235 kasus, dengan jumlah tersangka 489 orang, dengan nilai kerugian negara Rp4,8 triliun, nilai suap Rp732 juta, nilai pungli Rp3,4 miliar dan tidak ada kasus pencucian uang. Jadi rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung per bulan 20 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp20,5 miliar per kasus.⁹

Sementara Polri menangani 162 kasus dengan jumlah tersangka 337 orang, dengan nilai kerugian negara Rp425 miliar, nilai suap Rp906 juta, nilai pungli Rp3,3 miliar dan tanpa pencucian uang. Rata-rata kasus korupsi yang ditangani kepolisian per bulan 14 kasus dengan nilai kerugian negara Rp2,6 miliar. Sedangkan KPK pada 2018 menangani 57 kasus dengan 261 orang tersangka dengan kerugian negara Rp385 miliar, nilai suap efisiensi tinggi.

Dari data di atas, maka salah satu kasus yang dianalisis dalam Penelitian ini adalah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dengan Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb dengan terpidana a.n Ridwan Bin Jidin. Dalam dakwaannya penuntut umum mendakwa bahwa yang bersangkutan selaku Ketua Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB)-SMK Bagimu Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri Nomor : 03/ YPBN/ II/ 2016 tentang Penunjukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMK Bagimu Negeri tanggal 19 Februari 2016 bersama-sama dengan terpidana pada Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb atas nama SANTI WIRDA,S.Pd, M.Pd selaku Ketua Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri

⁹*Tren Penindakan Korupsi 2018 ICW*, diakses dari <https://antikorupsi.org/id/tags/tren-korupsi>, pada tanggal 2 Februari 2020.

(dalam penuntutan secara terpisah) sekitar tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Sadu Rt.03 Dusun II Desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi Ridwan Bin Jidin, diduga baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan bersama dengan saksi SANTI WIRDA, SPd., MP.d tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jambi (BPKP) Nomor SR-167/PW05/5/2018 tanggal 24 Juli 2018 perihal Laporan hasil Audit dalam rangka **Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sejumlah Rp. 1.155.994.100,-** (Satu milyar seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah tersebut. Yang bersangkutan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Implikasi dari pengaturan tersebut maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak diatur dalam Pasal 2. Klausul “denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” sebagaimana terdapat di Pasal 2 itu menerangkan bahwa terpidana hanya dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda, tidak dapat dijatuhi hukuman lainnya terutama berkenaan dengan uang pengganti.

Sementara itu dalam putusannya sendiri, majelis hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDWAN Bin JIDIN oleh karena itu dengan selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan yang terpenting adalah majelis menetapkan supaya terdakwa RIDWAN Bin JIDIN dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp. 761.826.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kepastian hukum dari putusan nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik mengangkatnya ke dalam sebuah Tesis yang dalam hal ini Penulis beri judul: **IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 2 UU TIPIKOR TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA** (Studi Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb dan Perkara Nomor Perkara Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang Penulis uraikan di atas, maka untuk memfokuskan arah penelitian Tesis ini, maka Penulis membatasi objek kajian Tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara?
2. Bagaimana Upaya untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara?

C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Selayaknya suatu penelitian, tentunya penelitian ini memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Di dalam melakukan penelitian ini, Penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembalian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi.
- b. Selain itu, tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implikasi penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis :

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengembalian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi. dan implikasi penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara.
- c. Untuk lebih memperkaya dan menambah wawasan Penulis dalam bidang hukum pada umumnya maupun dibidang Hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait pengaturan tentang pengembalian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi. dan implikasi penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara.

D. Kerangka Teori

Pada uraian berikut ini, Penulis akan menguraikan mengenai teori yang Penulis gunakan di dalam penelitian ini. teori-teori yang Penulis maksudkan di sini adalah teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana melalui teori-teori yang dikemukakan yang telah diakui kebenaran dan keabsahannya.

Menurut Bahder Johan Nasution, “Semakin tinggi tingkat keilmuan atau semakin abstrak suatu konsep, maka konsep tersebut semakin teoritis. Hal ini berarti makin teoritis suatu konsep maka makin jauh pernyataan yang dikandungnya bila dihubungkan dengan gejala-gejala atau fakta-fakta yang ada di dalam kenyataan”.¹⁰ Hal ini menurut hemat Penulis Bahder Johan Nasution memberikan suatu pemahaman akan pentingnya suatu pemahaman seorang peneliti terhadap teori yang dipakai di dalam penelitian yang sedang Penulis lakukan.

Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah berlaku sejak Agustus 1999. Bahkan tahun 2001 telah diadakan perubahan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

¹⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 142.

namun akhir-akhir ini kosa kata Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali kita baca dan kita dengar di media massa, baik cetak maupun elektronik. Korupsi tetap merajalela, dari pakaian dinas, gedung sekolah, jalam lingkaran hingga perpajakan.

Menurut Zoelva (2008) dari kajian filsafat ilmu terdapat banyak kekurangan yang ditemukan dalam memberikan pengertian tentang korupsi, terutama dari segi rumusan perbuatan pidana korupsi yang tercantum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Rumusan tersebut ternyata tidak menjangkau dan belum dipahami serta dimengerti seluruh pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap “korup” dan apa yang tidak. Sehingga rumusan tersebut potensial tidak menyentuh seluruh aspek perbuatan tercela yang seharusnya dinyatakan sebagai perbuatan “korup”, dan bahkan dapat menjerat seseorang sebagai telah melakukan korupsi, padahal sebenarnya bukanlah perbuatan tercela yang seharusnya tidak dapat dihukum.

Kata korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau *corruptus* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut para ahli bahasa, *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah *corruption*, *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie/korruptie* (Belanda) dan korupsi (Indonesia).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan di seluruh dunia ini rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi tentu berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan. Titik ujung korupsi adalah

kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya.

Dari sudut pandang ekonomi, para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan (antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau nonmateri), yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan

5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

2. Teori Keuangan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara didefinisikan sebagai; semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1). Pengertian tersebut secara historis konseptual sebenarnya mengikuti rumusan pengertian keuangan negara yang pernah dihasilkan dalam seminar Indonesische Comptabiliteit Wet (ICW) tanggal 30 Agustus – 5 September 1970 di

Jakarta yang sebelumnya dalam teori hukum keuangan negara pernah pula dikemukakan oleh van der Kemp.¹¹

Pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Defenisi Undang-Undang Keuangan Negara tersebut di atas, menjelaskan arti yang luas. Sehingga dapat dipahami adanya nafas teori *neo konservatisme* dalam penjelasan tersebut. Dimana, Teori neo konservatisme memahami keuangan negara dalam tiga hal:

1. Negara sebagai faktor kekuasaan tertinggi dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.
2. Campur tangan organ negara terhadap mekanisme pemeriksaan keuangan publik.
3. Menguatnya pengaruh birokrasi negara dalam pengelolaan dan pengawasan sektor privat.

¹¹Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2013, halaman 6

Neo Konservatisme melacak keuangan negara sebagai seluruh kekayaan negara dimanapun, sehingga menumbuhkan kesadaran yang bersifat kongkret dan substantif bahwa keuangan negara ada dimana-mana. Hal ini berarti keuangan negara bersumber, berasal dan berkembang dari negara, yang akhirnya berujung pada kepemilikan negara.

Definisi dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas/komprehensif tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya loopholes (penulis: celah) dalam regulasi yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara. Dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan di BUMN, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menegaskan bahwa uang negara yang dipisahkan pada BUMN secara yuridis normatif termasuk dalam keuangan negara sebagaimana diatur pada pasal 2 huruf g yang menyatakan bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Pasal 1 butir 10 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendefinisikan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dari penjelasan ini, posisi BUMN dalam perspektif hukum positif adalah melakukan pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengelolaan keuangan

negara oleh BUMN tidak menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat.

Sementara itu, Pengertian kerugian negara/daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 22 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian kerugian negara tersebut pada titik tertentu mempunyai kesamaan dengan pengertian kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, terutama dari sisi penyebabnya yaitu timbulnya kerugian negara disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana di kemukakan di atas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil di mana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan keuangan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencegah agar

suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

3. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.¹² Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.¹³ Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya.

¹² Moh. Pabundu Tika, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, halaman 129.

¹³ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Alfabeta, Bandung, 2013, halaman 11.

Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.¹⁴

Dalam konteks pembahasan tesis ini, efektivitas diukur dari pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Sehingga untuk mengukur efektivitas tersebut digunakan variable-variabel lain dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menjadi teori dasar penulisan disertasi ini.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁵ Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap judul tesis ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan tesis.

- a. Korupsi yang dibahas dalam penulisan tesis ini terkait erat dengan pengelolaan kerugian keuangan negara dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb.
- b. Kerugian keuangan negara dalam penulisan tesis ini terkait erat dengan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb yang berhubungan dengan Yayasan Pengabdian Bagimu Negeri sebagai penerima hibah dari keuangan negara.
- c. Implikasi dalam penulisan tesis ini adalah sebagai batu uji untuk menentukan efektifitas pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb.

¹⁴Ulber Silalahi, *Asas-asas Manajemen*, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 416-417.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, halaman 132

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang rasional dan teruji. Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa: “penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Sedangkan menurut Bahder Johan Nasution “Penelitian hukum normatif adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metoda untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya”. Penelitian hukum normatif melakukan pengkajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum, Spesifikasi penelitian haruslah ditentukan untuk menjaga konsistensi penelitian. Oleh karena itu di dalam penelitian ini, Spesifikasi penelitian yang Penulis gunakan adalah Spesifikasi Penelitian yuridis

normatif, penelitian yuridis normatif”...adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁶

3. Teknik Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa Pendekatan , yaitu:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), melalui pendekatan ini Penulis akan menganalisis ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Penanganan dan kewenangan kelembagaan.
2. Pendekatan historis (*historical approach*), melalui pendekatan ini Penulis menganalisis sejarah pengaturan Tindak Pidana Korupsi, Penanganan dan kewenangan kelembagaan.
3. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), melalui pendekatan ini Penulis menganalisis konsep pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-undang No. 3 Tahun 2010 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, halaman 35

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, Penulis menggunakan analisis bahan hukum kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis bahan hukum kualitatif yaitu analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum internasional maupun nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat bahan hukum dengan seperangkat bahan hukum lain.¹⁷ Semua hasil penelitian dihubungkan dengan pengaturan perundang-undangan yang terkait yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, Penulis menggunakan analisis bahan hukum kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis bahan hukum kualitatif

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, halaman 38.

yaitu analisa dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan-ketentuan serta norma-norma hukum internasional maupun nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat bahan hukum atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat bahan hukum dengan seperangkat bahan hukum lain.¹⁸ Semua hasil penelitian dihubungkan dengan pengaturan perundang-undangan yang terkait yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan di dalam suatu penelitian sangatlah penting. Sistematika penelitian ini berfungsi sebagai pengatur arah penelitian melalui Bab dan Sub Bab penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini terdiri atas empat bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, Penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, KEUANGAN NEGARA, DAN EFEKTIVITAS

Bab ini akan menyajikan tinjauan umum teori yang berkaitan dengan thesis ini, yaitu: Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara, dan Teori Efektivitas.

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI

¹⁸*Ibid.*

Bab ini akan menyajikan tinjauan umum tentang pengembalian kerugian keuangan negara, yang dimulai dari teori-teori pengembalian kerugian keuangan negara, hingga pengaturan kerugian keuangan negara yang berlaku menurut hukum positif Indonesia.

BAB IV: IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 2 UU TIPIKOR DAN UPAYA MENGOPTIMALAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Pada bab ini merupakan Bab pembahasan yang akan menguraikan tentang implikasi penerapan Pasal 2 UU Tipikor terhadap efektivitas pengembalian kerugian negara, yang terdiri dari (a) analisis kasus nomor: 12/Pid.Sus/Tipikor/2019/Pn.Jmb. (b) analisis Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan (3) Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini, merupakan kesimpulan dari penelitian dan Penulisan ini. Yakni hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikaji dari penelitian. Dan pada bab ini pula Penulis memberikan sumbangan pemikiran terkait objek kajian penelitian yang dilakukan.